



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 13  
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RUKUN  
TETANGGA DAN PENGURUS RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan Sistem Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN PENGURUS RUKUN WARGA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun

Tetangga dan Pengurus Rukun Warga, diubah sebagai berikut:

1. BAB III tentang MASA BAKTI Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi demikian:

#### Pasal 6

- (1) Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal penetapan Lurah.
- (2) Ketentuan dalam BAB VI tentang PENDAFTARAN CALON Pasal 9 ayat (1) huruf g dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi Pasal 9 diubah sebagai berikut :

#### BAB VI

#### PENDAFTARAN CALON

#### Pasal 9

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) adalah Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi warga Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap Masyarakat;
  - d. mampu secara jasmani dan rohani;
  - e. bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan secara terus-menerus dan terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat;
  - f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas dan/atau yang sederajat;
  - g. telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
  - h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian ; dan
  - i. khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS), wajib mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Calon Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan selama masa pendaftaran.

- (3) Masa pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.
- (4) Apabila terdapat calon tunggal, maka dibuat Berita Acara dengan melampirkan dukungan tanda tangan/kesepakatan warga Rukun Warga (RT) setempat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo


pada tanggal 5 MEI 2021

  
BUPATI KEPULAUAN ARU,  
JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo


pada tanggal 5 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

  
MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
NOVY EDWIN M SOLISSA